

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan berperan dalam pembangunan ekonomi dengan mengalirkan dana dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya atau untuk meningkatkan produksinya. Dana yang digunakan bank untuk membiayai kredit tersebut bukan semata-mata berasal dari modal bank tetapi sebagian besar berasal dari dana-dana masyarakat (Nursyahriana, 2017)

Modal bank sangat terbatas sehingga untuk mengembangkan usaha, bank harus berusaha keras menarik dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dana-dana masyarakat yang bisa ditarik dari masyarakat misalnya tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito, obligasi dan surat-surat hutang lainnya. Peranan perkreditan cukup dominan dalam suatu negara yang sedang berkembang dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi (Hermanto, 2006:2).

Di sisi lain bank sebagai lembaga penyimpan dan penyalur dana, bank juga berfungsi sebagai intermediasi keuangan yang dapat berjalan baik apabila kedua belah pihak dari unit *surplus* (penabung) dan unit *defisit* (peminjam) tersebut memiliki kepercayaan terhadap bank. Itu sebabnya bank sering juga disebut sebagai lembaga kepercayaan. Kebijakan perbankan harus diarahkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Tanpa adanya kepercayaan masyarakat, fungsi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Selain itu, bank juga sebagai *Agent of Development*, yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan kemudahan-kemudahan

pembayaran dan penarikan dalam proses transaksi yang dilakukan para pelaku ekonomi (Hermanto, 2013).

Dalam menentukan kredit, pihak bank sebagai kreditur dan nasabah penerima kredit atau sebagai debitur membuat perjanjian yang disepakati secara bersama. Dalam perjanjian kredit ada hak dan ada kewajiban masing-masing pihak terkait jangka waktu atau lamanya angsuran, suku bunga, yang dibebankan serta besarnya nilai jaminan. Nasabah dapat memilih jangka waktu angsuran pengembalian kredit berdasarkan plafon yang diberikan oleh bank sesuai dengan jenis kreditnya. Sebelum kredit diberikan kepada nasabah, bank melakukan analisis kredit yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis itu agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dan untuk memperbaiki terjadinya risiko kredit terutama kredit macet (Firmani, 2008).

Menurut Darmawi, (2006:151) risiko kredit yaitu tidak tertagihnya kredit yang diberikan kepada nasabah atau risiko tidak kembalinya dana yang ditempatkan di bank lain. Risiko kredit dapat disebabkan oleh dua hal yaitu risiko yang diakibatkan karena nasabah sengaja tidak membayar kredit padahal nasabah tersebut mempunyai kemampuan membayar. Akibat yang kedua adalah nasabah sengaja tidak melunasi kreditnya, hal ini bisa disebabkan oleh bencana alam.

Dalam penelitiannya Gustifa (2013) risiko kredit atau kredit macet ini menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan bahkan cenderung menuju ke arah di mana bank atau koperasi memperoleh rugi yang potensial. Oleh sebab itu perlu diketahui terlebih dahulu sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah, sebelum mencari alternatif pengelolaannya. Pemberian kredit yang berjalan lancar akan

mengembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara. Karena pinjaman yang diberikan bank dalam bentuk kredit tersebut berasal dari dana masyarakat maka memiliki resiko (*risk asset*) yang tinggi yaitu tidak kembalinya kredit itu tepat pada waktunya yang dinamakan *Non Performing Loan* (NPL). Dimana tingkat kesehatan bank salah satunya diukur dari tingkat rasio Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*) atau biasa dikenal sebagai “Rasio NPL” (Hariyani, 2010:66).

Berdasarkan ketentuannya Bank Indonesia (BI) menggolongkan kualitas kredit yaitu (1) Lancar (*pas*) artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah, (2) dalam perhatian khusus (*special mention*) artinya kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian, (3) kurang lancar (*substandard*) apabila kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar, (4) diragukan (*doubtful*) yaitu kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan, dan (5) macet (*loss*) apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan (Febrianti, 2015)

Dalam melakukan pemberian kredit, bank harus memperhatikan asas-asas dalam pemberian kredit yang sehat. Untuk itu dalam pasal 8 undang-undang nomor 10 tahun 1998 menegaskan tentang perbankan bahwa : “Dalam memberikan kredit, bank wajib melakukan penelitian yang seksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), kondisi ekonomi debitur (*condition economy*). Hal ini untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi.” Sebab bank sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan pada undang-undang no. 10 tahun 1998 mengatakan bahwa “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang

mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Ada berbagai macam faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet dalam suatu perbankan pada umumnya menurut Widyartati (2016), Kredit macet dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karakter atau watak debitur, kemampuan membayar debitur, dan jangka waktu pengembalian kredit. Hal lain yang menyebabkan terjadinya kredit macet adalah dikarenakan usaha debitur yang mengalami kegagalan dan kebangkrutan, serta karakter debiturnya yang kurang baik yaitu kesalahan dalam penggunaan kredit (Astuti, 2009)

Fenomena kredit macet ini menggambarkan suatu situasi di mana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan bahkan cenderung menuju ke arah potensial kerugian (Widyartati, 2016). Kredit macet juga dialami bank BTN cabang Ternate dari beberapa jenis produk kredit salah satunya kredit KPR. Bank BTN sebagai pionir lembaga perbankan yang menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terbesar di Indonesia oleh karenanya juga terdapat risiko kredit macet yang dialami bank BTN.

Tabel 1.1 Data Kredit Macet Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk cabang Ternate Tahun 2017-2018

TAHUN	JUMLAH DEBITUR	JUMLAH KREDIT MACET	SUKU BUNGA	
			SUBSIDI	NON SUBSIDI
2017	41	2,415,484,743	7.25%	13.25%
2018	37	2,082,365,211	7.25%	13.25%
2019	40	2,201,341,253	7,25%	13.25%

Sumber: PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk cabang Kota Ternate

Berdasarkan data pada tabel 1 diketahui bahwa jumlah kredit yang macet menurun dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan jumlah debitur yang menggunakan kredit KPR dari 41 debitur pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 37 debitur pada tahun 2018 dan

kemudian tahun 2019 meningkat menjadi 40 debitur . Suku bunga kredit yang ditetapkan tidak mengalami perubahan tiap tahunnya. bertambahnya jumlah kredit macet disertai dengan jumlah debitur pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 disebabkan oleh beberapa faktor yang perlu dikaji lebih dalam untuk dapat dianalisis.

Karakter merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari calon debitur (anggota kelompok) yang akan diberikan dana kredit benar-benar harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak pemberi kredit. Untuk mengetahui sifat calon debitur dapat diketahui dari latar belakang calon debitur, baik yang bersifat pekerjaan maupun pribadi. Sifat dan watak ini dapat dijadikan tolok ukur tentang “kemauan” debitur untuk membayar pinjamannya sehingga dapat memperkecil risiko kredit macet (Widyartati, 2016).

Penelitian Mukhsinati (2011) dan Tamrin (2016) menyatakan bahwa karakter nasabah berpengaruh terhadap kredit macet. Hal ini berbeda dengan penelitian Noor (2015) dan Widyartati (2016) yang menyatakan bahwa karakter nasabah tidak berpengaruh terhadap kredit macet.

Faktor lainnya seperti jangka waktu kredit yang merupakan cerminan dari risiko kredit yang diberikan oleh bank. makin panjang jangka waktu kredit makin tinggi risiko yang mungkin muncul, maka bank pun akan membebankan bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kredit jangka pendek (Firmani, 2008).

Penelitian Firmani (2008) dan Widyartati (2016) menyatakan adanya pengaruh jangka waktu terhadap kredit macet. Berbeda dengan penelitian Gustifa (2013) dan Sakti (2017) menyatakan bahwa jangka waktu tidak berpengaruh terhadap kredit macet.

Selain itu kemampuan nasabah dalam mengelola kredit serta usahanya menjadi penting untuk menghindari risiko kredit macet. Kemampuan mengelola pinjaman adalah kemampuan dalam mengelola usahanya setelah mendapatkan

dana pinjaman, dengan jangka waktu pinjaman yang berbeda-beda maka akan menyebabkan adanya perbedaan pendapatan yang diperoleh dalam usahanya sehingga kemampuan peminjam dalam membayar angsuran akan berjalan dengan lancar dan sebaliknya jika semakin buruk kemampuan dalam mengelola usahanya maka kemampuan peminjam dalam membayar angsuran tidak berjalan dengan baik (Widyartati, 2016).

Penelitian Mukhsinati (2011), Tamrin (2016) dan Noor (2015) menyatakan bahwa kemampuan nasabah berpengaruh terhadap kredit macet. Lain halnya dengan penelitian (Nursyahriana, 2017) dan (Sakti, 2017) bahwa kemampuan nasabah tidak berpengaruh terhadap kredit macet.

Faktor terakhir adalah suku bunga pinjaman juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya risiko kredit macet. Bank yang mampu mengendalikan pokok dalam penentuan tingkat bunga kredit (*lending rate*) akan mampu menentukan bunga kredit yang lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Sehingga Sinulingga (2017) menyatakan bahwa semakin besar bunga yang harus dibayar kepada bank, semakin kecil laba yang bisa diambil oleh nasabah dari penghasilannya untuk membayar bunga pinjaman. Ini menandakan bahwa bunga yang diberikan pihak bank terlalu tinggi akan berdampak terhadap para nasabah dalam hal pengembaliannya dan cenderung tersendat-sendat hingga macet.

Suryokusumo (1996:78) menghasilkan kesimpulan bahwa suku bunga pinjaman dan angka kolektibilitas kredit berpengaruh secara nyata terhadap jumlah kredit macet pada perbankan. Hal lain yang diteliti oleh Hariyani, (2008) mengatakan bahwa penyebab terjadinya kredit macet atau *debt credit* juga ditentukan atau dipengaruhi oleh suku bunga. Dimana jika tingginya suku bunga akan berdampak terhadap kredit macet

Penelitian Gustifa (2013) dan Firmani (2008) menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh terhadap kredit macet. Hasil ini berbeda dengan penelitian (Widodo, 2003) menyatakan bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap kredit macet.

. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Widyartati (2016) tentang “Faktor-faktor yang mempengaruhi pinjaman macet dana bergulir BKM Sendang Mukti” yaitu karakter nasabah, jangka waktu dan kemampuan nasabah. Namun dalam penelitian ini peneliti menambahkan satu variabel independen yaitu suku bunga. Alasan menambahkan variabel suku bunga dikarenakan suku bunga juga merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Suku bunga mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat dalam hal investasi, menabung dan meminjam serta mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian suatu negara.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan juga fenomena yang telah dikemukakan diatas, masih ditemukan adanya perbedaan hasil penelitian dari para peneliti sebelumnya. Perbedaan hasil penelitian tersebut mungkin karena adanya perbedaan sampel penelitian dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kredit macet. Hal tersebut yang memotivasi peneliti untuk kembali meneliti mengenai **Pengaruh Karakter Nasabah, Jangka Waktu, Kemampuan Nasabah Dan Suku Bunga Terhadap Kredit Macet.**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah Karakter Nasabah berpengaruh terhadap Kredit Macet?
- 1.2.2 Apakah Jangka Waktu Pinjaman berpengaruh terhadap Kredit Macet?
- 1.2.3 Apakah Kemampuan Nasabah berpengaruh terhadap Kredit Macet?

1.2.4 Apakah Suku Bunga berpengaruh terhadap Kredit Macet?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk menguji pengaruh Karakter Nasabah terhadap Kredit Macet

1.3.2 Untuk menguji pengaruh Jangka Waktu Pinjaman terhadap Kredit Macet

1.3.3 Untuk menguji pengaruh Kemampuan Nasabah terhadap Kredit Macet

1.3.4 Untuk menguji pengaruh Suku Bunga terhadap Kredit Macet

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Menjadi salah satu sumber pengetahuan untuk menggali informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet dalam bidang perbankan.

1.4.2 Manfaat praktis

Diharapkan penulisan penelitian ini bisa menjadi masukan untuk mempertimbangkan keputusan dalam internal perusahaan terkait dengan pemberian kredit yang diberikan oleh bank guna untuk memperkecil risiko terjadinya kredit macet

1.4.3 Manfaat akademis

Agar bisa menjadi batu loncatan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk memperluas kembali topik penelitian yang terkait.